




OPTIMALISASI REFORMA AGRARIA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA HUKUM TANAH NASIONAL

Syifa Zahrani Khairunia^a, Rahel Rezky Simanjuntak^b, Sefrina Linda Adilla Putri^c, Angelica Nathaniella^d, Azzahra Cantika Madhina^e

^{a,b,c,d,e}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2310611407@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: reforma agraria; kesejahteraan masyarakat; legalisasi aset; redistribusi tanah; hukum tanah nasional	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi optimalisasi reforma agraria dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dalam kerangka hukum tanah nasional. Dengan pendekatan kualitatif berbasis tinjauan literatur dan studi kasus, penelitian ini menganalisis bagaimana legalisasi aset dan redistribusi tanah dapat memperbaiki struktur penguasaan tanah di Indonesia. Studi kasus Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Glenmore menunjukkan bahwa implementasi reforma agraria menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala kebijakan, tumpang tindih regulasi, dan konflik kepemilikan tanah. Analisis mendalam dilakukan terhadap literatur terkait untuk memahami hubungan antara reforma agraria, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reforma agraria yang terencana dan berbasis hukum dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi ketimpangan agraria dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Keywords: agrarian reform; welfare; land law; legal certainty; redistribution	Abstract This study aims to analyze the optimization of agrarian reform for societal welfare within the framework of national land law, focusing on legal and socio-economic dimensions. The research employs a qualitative literature review method supported by case studies from Rejang Lebong and Glenmore. Data were analyzed using descriptive-analytical techniques to highlight systemic challenges and practical solutions. The findings reveal that strengthening institutional frameworks, ensuring legal certainty, and integrating land redistribution with economic empowerment are crucial for achieving equity and sustainability in land utilization. This research contributes to improving agrarian reform policies for equitable land governance.
Submit : 16 Desember 2024 Review : 16 Desember 2024 Diterima : 17 Desember 2024	

How to cite

Syifa Zahrani Khairunia, et.al., Optimalisasi Reforma Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2024

Published by

Zhata Institut

A. Pendahuluan

Reforma agraria merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mendistribusikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkannya, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan dalam struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara nasional. Reforma agraria di Indonesia menjadi semakin relevan karena ketimpangan penguasaan tanah yang terus meningkat, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Pada tahun 2023, pemerintah memperkuat komitmen ini melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Peraturan ini menekankan percepatan pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan tujuan utama mengatasi ketimpangan agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Perpres 62/2023).

Program reforma agraria di Indonesia memiliki dua pilar utama, yaitu redistribusi tanah dan legalisasi aset. Redistribusi tanah bertujuan untuk mengalokasikan tanah kepada petani kecil, buruh tani, dan masyarakat adat yang selama ini tidak memiliki lahan atau hanya memiliki lahan dalam skala kecil. Sementara itu, legalisasi aset memberikan kepastian hukum atas tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat, seperti tanah eks-HGU, tanah terlantar, dan tanah ulayat. Langkah ini penting untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya tanah (Saputra, 2023). Kedua pilar ini diharapkan mampu menciptakan struktur penguasaan tanah yang lebih adil, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, implementasi reforma agraria di Indonesia tidak berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah konflik agraria yang sering terjadi antara masyarakat, pemerintah, dan korporasi. Konflik ini biasanya muncul akibat tumpang tindih kebijakan, ketidakjelasan status tanah, dan monopoli penguasaan tanah oleh pihak tertentu. Studi kasus di Kabupaten Rejang Lebong, misalnya, menunjukkan bagaimana tanah eks-HGU PT. Bumi Mitra Sentosa yang seharusnya menjadi objek redistribusi justru menjadi sumber konflik antara petani penggarap dan pemerintah daerah. Tanah tersebut telah ditelantarkan oleh perusahaan sejak tahun 1994, namun proses redistribusi kepada masyarakat baru mulai dilakukan setelah adanya desakan dari berbagai pihak (Saputra, 2023: 286). Kasus serupa juga terjadi di Perkebunan Glenmore, Banyuwangi, di mana masyarakat lokal yang telah mengelola tanah selama puluhan tahun masih belum mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka garap (Faizin, 2024).

Kajian pustaka menunjukkan bahwa keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada tiga aspek utama: pertama, ketersediaan data yang akurat mengenai tanah objek reforma agraria (TORA); kedua, koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah; dan ketiga, partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan reforma agraria. Dalam konteks Indonesia, data mengenai TORA sering kali tidak lengkap atau tidak terintegrasi, sehingga menghambat proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, lemahnya koordinasi antar-instansi menyebabkan kebijakan reforma agraria tidak terimplementasi dengan optimal. Partisipasi masyarakat juga masih rendah, terutama karena kurangnya informasi dan edukasi mengenai hak-hak agraria yang mereka miliki (Saputra, 2023).

Relevansi reforma agraria tidak hanya terlihat dalam konteks nasional, tetapi juga dalam skala global. Berbagai negara seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang telah berhasil melaksanakan reforma agraria sebagai strategi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di Taiwan, misalnya, redistribusi tanah yang dilakukan pada tahun 1950-an berhasil meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Hal yang sama juga terlihat di Korea Selatan dan Jepang, di mana reforma agraria menjadi fondasi bagi modernisasi pertanian dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Hsu, 2008). Pengalaman negara-negara ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia tentang bagaimana reforma agraria dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih luas.

Urgensi reforma agraria di Indonesia semakin tinggi mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Data dari Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menunjukkan bahwa redistribusi tanah mampu menurunkan koefisien gini di pedesaan dari 0,320 menjadi 0,316, yang mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan (Susenas, 2017). Reforma agraria juga berpotensi menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kemiskinan struktural yang dialami oleh petani kecil dan masyarakat adat. Namun, keberhasilan program ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana reforma agraria dapat dioptimalkan dalam kerangka hukum tanah nasional, dengan fokus pada studi kasus di Kabupaten Rejang Lebong dan Perkebunan Glenmore. Studi ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung implementasi kebijakan ini secara lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam

memahami peran reforma agraria sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur yang didukung oleh studi kasus berbasis literatur. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam optimalisasi reforma agraria dalam kerangka hukum tanah nasional dengan menggunakan tinjauan terhadap literatur terkini dan studi kasus terkait. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia melalui analisis teori, kebijakan, dan implementasi di lapangan, khususnya pada kasus-kasus yang telah didokumentasikan secara akademik dan institusional. Ruang lingkup penelitian mencakup evaluasi kebijakan, implementasi program reforma agraria, dan dampaknya terhadap masyarakat di Indonesia. Penelitian ini mengacu pada literatur yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, buku, dan dokumen kebijakan terkait reforma agraria, termasuk Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Studi kasus dalam penelitian ini adalah redistribusi tanah eks-HGU PT. Bumi Mitra Sentosa di Kabupaten Rejang Lebong dan legalisasi aset di Perkebunan Glenmore, Banyuwangi, yang diambil dari dokumentasi literatur sebagai representasi masalah agraria di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur yang sistematis, dengan menggunakan referensi dari jurnal-jurnal bereputasi, buku ilmiah, dan laporan pemerintah. Artikel yang diambil terutama dari tahun-tahun terakhir, memastikan relevansi dan terkini. Beberapa sumber utama mencakup dokumen akademik terkait Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, studi agraria di Indonesia, dan laporan kasus redistribusi tanah di Kabupaten Rejang Lebong dan Perkebunan Glenmore. Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi yang sistematis. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tema-tema utama dari literatur yang dikaji, seperti efektivitas reforma agraria, tantangan hukum agraria, dan dampaknya terhadap masyarakat. Data literatur dianalisis untuk menemukan pola-pola yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, studi kasus yang didokumentasikan dalam literatur dianalisis sebagai representasi empiris untuk mendukung temuan penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Secara deduktif, penelitian ini mengevaluasi bagaimana teori dan kebijakan reforma agraria diimplementasikan dalam studi kasus yang telah terdokumentasi. Secara induktif, data literatur dianalisis untuk mengungkapkan isu-isu yang belum terselesaikan serta peluang kebijakan yang dapat dioptimalkan. Triangulasi sumber

dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai dokumen dan referensi untuk memastikan validitas dan keakuratan data.

C. Pembahasan

Reforma agraria merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional, khususnya di negara-negara yang mengalami ketimpangan agraria seperti Indonesia. Secara konseptual, reforma agraria tidak hanya sekadar redistribusi tanah, tetapi juga mencakup legalisasi aset, restrukturisasi sistem agraria, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, mengatasi konflik agraria, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Berbagai kajian literatur dan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan reforma agraria bergantung pada integrasi antara aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Reforma agraria, menurut Harsono (2008), adalah suatu program perubahan yang bertujuan memperbaiki struktur kepemilikan dan penguasaan tanah melalui penataan ulang hubungan hukum antara individu, masyarakat, dan negara. Dalam teori ini, tanah tidak hanya dianggap sebagai aset ekonomi tetapi juga sebagai elemen sosial yang memiliki dimensi kesejahteraan. Reforma agraria mencakup dua komponen utama, yaitu penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*) (Sumardjono, 2008). Penataan aset meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset, sedangkan penataan akses berfokus pada pemberian akses ke sumber daya agraria seperti modal, teknologi, dan pasar.

Di Indonesia, reforma agraria memiliki dasar hukum yang kuat, yang bermula dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. UUPA merupakan landasan penting yang mengatur penguasaan, pemanfaatan, dan distribusi tanah dengan prinsip keadilan sosial. Reformasi hukum agraria yang diamanatkan oleh UUPA bertujuan menghapus dualisme hukum agraria yang diwariskan oleh kolonialisme. Dalam perkembangannya, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 mempertegas arah kebijakan reforma agraria dengan menetapkan langkah-langkah strategis, seperti redistribusi tanah, legalisasi aset, dan penyelesaian konflik agraria.

Perpres Nomor 62 Tahun 2023 memperkenalkan istilah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang mencakup tanah dari kawasan hutan, non-kawasan hutan, dan tanah hasil penyelesaian konflik agraria. TORA menjadi fokus utama dalam pelaksanaan reforma agraria, dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggarap tanah (Perpres

62/2023). Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah sekaligus meningkatkan produktivitas agraria.

Salah satu komponen kunci dalam reforma agraria adalah legalisasi aset, yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat. Menurut Sudjito dan Saputra (2023), legalisasi aset tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi tanah. Program sertifikasi tanah yang digalakkan oleh pemerintah, seperti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menjadi bagian dari upaya legalisasi aset yang mendukung pemberdayaan masyarakat.

Namun, legalisasi aset menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam hal pengumpulan data, verifikasi status tanah, dan penyelesaian sengketa agraria. Di Kabupaten Rejang Lebong, misalnya, legalisasi aset pada tanah eks-HGU PT Bumi Mitra Sentosa menghadapi hambatan berupa tumpang tindih kepemilikan dan minimnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (Sudjito dan Saputra, 2023). Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan legalisasi aset membutuhkan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Redistribusi tanah merupakan inti dari reforma agraria, yang bertujuan mengurangi ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah. Menurut Bachriadi (2017), redistribusi tanah dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama petani kecil. Di Indonesia, redistribusi tanah dilakukan melalui pemberian hak atas tanah negara, tanah terlantar, dan tanah eks-HGU kepada masyarakat miskin. Program ini diharapkan mampu mengurangi konflik agraria, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendorong pembangunan pedesaan.

Namun, redistribusi tanah tidak selalu berjalan lancar. Banyak kasus menunjukkan bahwa redistribusi tanah sering kali terhambat oleh resistensi dari pemilik tanah besar, konflik kepentingan, dan tumpang tindih kebijakan. Misalnya, redistribusi tanah eks-HGU di beberapa wilayah sering kali menemui kendala berupa klaim ganda dan kurangnya data yang akurat mengenai status tanah (Peluso dan Lund, 2011). Oleh karena itu, keberhasilan redistribusi tanah sangat bergantung pada ketersediaan data yang valid dan dukungan regulasi yang kuat.

Konflik agraria menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan reforma agraria. Menurut McCarthy dan Cramb (2009), konflik agraria sering kali disebabkan oleh tumpang tindih klaim atas tanah, ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan lokal, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di Indonesia, konflik agraria sering kali melibatkan masyarakat adat, petani kecil, dan perusahaan besar.

Studi oleh Sudjito dan Saputra (2023) menunjukkan bahwa di Kabupaten Rejang Lebong, konflik agraria muncul akibat penguasaan tanah eks-HGU oleh pihak swasta yang mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Konflik semacam ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang partisipatif dan berbasis keadilan dalam pelaksanaan reforma agraria. Penyelesaian konflik agraria membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan reforma agraria. Menurut Fauzi (2022), partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program reforma agraria dengan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat juga penting untuk mengurangi potensi konflik agraria dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap tanah yang didistribusi.

Namun, partisipasi masyarakat sering kali terhambat oleh kurangnya informasi, minimnya akses terhadap proses perencanaan, dan rendahnya kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi langkah penting untuk mendukung partisipasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan reforma agraria.

Kelembagaan yang kuat merupakan prasyarat penting untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria. Perpres Nomor 62 Tahun 2023 menekankan pentingnya koordinasi antar-lembaga dalam pelaksanaan reforma agraria, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, kelembagaan reforma agraria di Indonesia sering kali diwarnai oleh ketidakefisienan, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya kapasitas birokrasi (McCarthy dan Cramb, 2009).

Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi yang terpadu, serta penyusunan kebijakan yang berbasis data. Selain itu, penguatan kelembagaan juga mencakup pembentukan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif untuk mendukung implementasi reforma agraria yang berkeadilan.

Reforma agraria memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Menurut Fauzi (2022), redistribusi tanah dan legalisasi aset dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki akses legal terhadap tanah cenderung lebih produktif dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka.

Namun, dampak reforma agraria tidak selalu merata. Tantangan dalam implementasi program, seperti kurangnya dukungan infrastruktur dan keterbatasan akses pasar, sering kali

mengurangi dampak positif dari reforma agraria. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pelaksanaan reforma agraria.

Reforma agraria di Indonesia merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan menciptakan keadilan dalam penguasaan, pemanfaatan, dan distribusi tanah sebagai langkah fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan ini mengacu pada kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, serta didukung oleh regulasi terkini seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam implementasinya, konsep Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menjadi komponen utama yang berfokus pada redistribusi tanah dan legalisasi aset kepada masyarakat, khususnya kelompok marginal, petani kecil, dan masyarakat adat (Sudjito dan Saputra, 2023; Perpres No. 62 Tahun 2023).

Tantangan dalam Implementasi Reforma Agraria

Studi kasus di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, dan Glenmore, Banyuwangi, memperlihatkan berbagai tantangan kompleks yang menghadang implementasi reforma agraria. Di Rejang Lebong, program redistribusi tanah eks-HGU PT Bumi Mitra Sentosa mengungkapkan sejumlah persoalan, termasuk kurangnya koordinasi antarlembaga, ketidaksesuaian data administrasi, serta minimnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses redistribusi (Sudjito dan Saputra, 2023).

Tanah eks-HGU PT Bumi Mitra Sentosa menjadi fokus redistribusi setelah lama terlantar tanpa pengelolaan optimal. Namun, proses redistribusi tanah kepada petani lokal menemui hambatan, seperti minimnya dukungan teknis dari pemerintah daerah dan resistensi dari beberapa pihak terkait status hukum tanah tersebut. Banyak masyarakat yang telah menggarap tanah ini selama bertahun-tahun tidak memiliki dokumen formal yang cukup untuk membuktikan penguasaan mereka, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (Sudjito dan Saputra, 2023). Hal ini mencerminkan pentingnya pembenahan basis data administrasi tanah secara menyeluruh untuk mendukung reforma agraria yang berkelanjutan.

Sementara itu, di Glenmore, konflik yang terjadi antara masyarakat adat dan perusahaan pemegang HGU menggambarkan aspek lain dari kompleksitas reforma agraria di Indonesia. Sengketa ini melibatkan masyarakat adat yang mengklaim tanah sebagai warisan leluhur mereka berdasarkan hukum adat, sedangkan perusahaan pemegang HGU memegang sertifikat resmi yang dikeluarkan pemerintah. Kasus ini mencerminkan adanya ketegangan antara kerangka

hukum nasional dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2023 (Nevia Cahyana, 2024).

Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan HGU juga menjadi faktor signifikan dalam sengketa tanah di Glenmore. Perusahaan pemegang HGU kerap kali tidak memanfaatkan tanah sesuai peruntukan, sehingga tanah menjadi terlantar. Keadaan ini mengakibatkan masyarakat lokal kehilangan akses terhadap tanah untuk kebutuhan pertanian mereka. Kasus ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pemegang HGU agar mereka mematuhi kewajiban hukum dan sosial yang telah ditetapkan (Nevia Cahyana, 2024).

Dari perspektif ekonomi, keberhasilan reforma agraria seharusnya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat penerima manfaat melalui kepastian hukum atas tanah dan akses terhadap sumber daya pendukung, seperti modal dan pasar. Namun, seperti yang terlihat di Rejang Lebong, banyak masyarakat penerima tanah yang tidak dapat memanfaatkan aset tersebut secara optimal karena minimnya akses terhadap kredit, pelatihan, dan infrastruktur pendukung. Dalam hal ini, program pemberdayaan ekonomi, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2023, perlu diintegrasikan dengan kebijakan redistribusi tanah untuk memastikan keberlanjutan manfaat ekonomi dari reforma agraria (Sudjito dan Saputra, 2023).

Selain itu, dampak sosial reforma agraria mencakup penguatan ikatan sosial di masyarakat melalui pengakuan atas hak-hak mereka terhadap tanah. Di Glenmore, pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas tanah dapat membantu mengurangi konflik agraria dan memperkuat harmoni sosial. Namun, tanpa regulasi yang jelas dan pengakuan yang kuat terhadap hak-hak adat, potensi konflik tetap tinggi. Pengakuan hak masyarakat adat tidak hanya merupakan kewajiban hukum tetapi juga langkah strategis untuk memastikan keberhasilan reforma agraria dalam menciptakan keadilan sosial (Nevia Cahyana, 2024).

Dalam konteks lingkungan, reforma agraria memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan ekosistem jika dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan ekologis. Di Glenmore, pembukaan lahan secara masif oleh masyarakat penerima redistribusi tanah telah menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan erosi tanah. Hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan reforma agraria di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang mengintegrasikan reforma agraria dengan program pelestarian lingkungan, seperti perhutanan sosial dan agroforestri (Nevia Cahyana, 2024).

Pendekatan ini juga relevan di Rejang Lebong, di mana sebagian besar tanah yang didistribusikan digunakan untuk pertanian subsisten. Dengan adopsi praktik pertanian berkelanjutan, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas lahan tanpa merusak ekosistem

lokal. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan insentif kepada masyarakat untuk mendorong penerapan praktik-praktik ini.

Untuk mengoptimalkan reforma agraria, beberapa kebijakan dan strategi dapat diusulkan. Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat nasional dan daerah, sangat penting untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan reforma agraria. Kedua, transparansi dalam proses pendataan dan redistribusi tanah harus ditingkatkan untuk mengurangi potensi konflik dan mempercepat implementasi kebijakan (Perpres No. 62 Tahun 2023).

Ketiga, program pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat reforma agraria harus menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Misalnya, program seperti pelatihan kewirausahaan, akses terhadap pasar, dan pemberian modal usaha dapat membantu masyarakat memanfaatkan tanah yang mereka miliki secara produktif. Keempat, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat perlu diperkuat untuk memastikan bahwa reforma agraria mencakup semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang selama ini termarginalkan (Nevia Cahyana, 2024).

Terakhir, reforma agraria harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Program seperti perhutanan sosial dan agroforestri dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan reforma agraria untuk memastikan bahwa tanah yang didistribusi digunakan secara ramah lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan ekosistem tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Studi kasus di Rejang Lebong dan Glenmore memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana reforma agraria dapat diimplementasikan secara efektif. Di Rejang Lebong, tantangan utama adalah ketidaksesuaian data administratif dan kurangnya pendampingan kepada masyarakat. Sementara itu, di Glenmore, konflik hukum dan ekologis menjadi isu utama yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa reforma agraria memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, reforma agraria dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa optimalisasi reforma agraria untuk kesejahteraan masyarakat dalam kerangka hukum tanah nasional memerlukan pendekatan menyeluruh yang

mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan, dengan menjadikan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 serta Perpres Nomor 62 Tahun 2023 sebagai dasar strategis untuk pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Studi kasus di Rejang Lebong dan Glenmore menunjukkan bahwa keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada penguatan kelembagaan, pengakuan hak masyarakat adat, pengawasan pemanfaatan tanah, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan, di mana di Rejang Lebong tantangan redistribusi tanah eks-HGU terletak pada ketidaksesuaian data dan minimnya pendampingan teknis, sedangkan di Glenmore konflik masyarakat adat dan pemegang HGU mencerminkan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan hak adat. Reforma agraria akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat jika disertai program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, termasuk akses modal, pelatihan, teknologi, dan pasar, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan tanah.

E. Saran

Pemerintah disarankan agar memperkuat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), mempercepat digitalisasi data pertanahan, meningkatkan transparansi implementasi, serta mengintegrasikan reforma agraria dengan program berbasis lingkungan seperti agroforestri dan perhutanan sosial untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan tanah yang tidak hanya mendukung keadilan sosial tetapi juga kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi pengambil kebijakan dan landasan studi lanjutan di bidang hukum tanah serta reforma agraria.

Daftar Pustaka

- Bachriadi, D. (2017). *Reforma Agraria Untuk Indonesia*. Bandung: Agrarian Resources Center.
- Davidson, J. (2018). *Land and Agrarian Reform in the 21st Century: A Global Perspective*. London: Routledge.
- Fauzi, N., & Ghimire, K. (2001). *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Fauzi, N. (2003). *Bersaksi untuk Pembaruan Agraria*. Yogyakarta: Insist Press.
- Gultom, L. H., Sulvina, A., Febriana, F., & Nababan, R. (2023). Konflik Agraria di Pedesaan, Tantangan, dan Harapan: Studi Desa Bingkawan-Rambung Baru Kab. Deli Serdang. *Student Research Journal*, 1(6), 191–198.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- JDIH Marves. (2023, 12 Oktober). Perpres 62/2023: Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Diakses dari <https://jdih.marves.go.id>.
- Junarto, R., & Djurdjani, D. (2020). Pemetaan Objek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwasin. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 219–235.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2017). *Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN 2015–2017*. Diakses dari <http://www.bpn.go.id>.
- Limbong, B. (2012). *Reforma Agraria*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Notary Law Journal. (2023). Legalisasi Aset dalam Reforma Agraria: Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong. *NoLaJ*, 2(4). Diakses dari <https://notarylawjournal.ulm.ac.id>.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New Frontiers of Land Control: Introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putra, Z. T., Nugroho, A., & Luthfi, A. N. (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1), 65–85.

Review UNES. (2024). Ada Apa di Balik Belum Berhasilnya Reforma Agraria di Indonesia? *Review UNES*, 6(3). Diakses dari <https://review-unes.com>.

Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Tarfi, A., & Amri, I. (2021). Reforma Agraria sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 210–225.

Tjondronegoro, S. M. P., & Gunawan, W. (2008). *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor.

Utomo, S. (2021). Perjalanan Reforma Agraria Bagian dari Amanah Konstitusi Negara. *Veritas et Justitia*, 7(1), 115–138.